



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **15** TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (R-KUA) DAN
RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (R-PPAS) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun hari Selasa Tanggal 03 November 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Semenetara (R-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);
2. Surat Bupati Sarolangun Nomor :900/466/ANG/BPKAD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;
3. Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hari Senin tanggal 02 November 2020;

4. Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Tanggapan dan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020;
5. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 134.4/20/NK/HK-HUM/2020 dan Nomor : 170/7/DPRD/2020 tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) tanggal 03 November 2020;
6. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 134.4/21/NK/HK-HUM/2020 dan Nomor : 170/8/DPRD/2020 tentang Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun tanggal 03 November 2020;
7. Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020;

MEMUTUSKN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (R-KUA) DAN RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (R-PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2021; |
| KESATU | : Menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021; |
| KEDUA | : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021; |

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 November 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,
Ttd

TONTAWI JAUHARI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdri.Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
7. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
8. Arsip.